



PERAN NATIONAL CENTRAL BUREAU (NCB)-INTERPOL INDONESIA DALAM PENANGANAN CYBERCRIME (ROMANCE SCAM) TAHUN 2018-2021

Fredericko Constantijn Yossia Yerromio Pangalila¹, Christian Herman Johan de Fretes^{2*},
Roberto Octovianus Cornelis Seba³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi; Universitas Kristen Satya Wacana; Indonesia

*email: Christian.defretes@uksw.edu

Abstract

The increasing use of the internet has escalated the cases of cybercrime. One of the cybercrime models is online fraud with romance scam mode. As part of transnational crimes, it is urgent to handle it through cooperation between countries and international organizations. The impacts of romance scams harm victims financially to mental health disorders. The WSC Community Report from 2018 to 2021 reached 429 victims with a loss of 24 billion rupiahs. National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia has the authority to be involved in handling transnational crimes cases. This research explains the role of NCB-Interpol Indonesia in handling romance scam from 2018 to 2021 by using the theory of institutional liberalism and conceptual frameworks namely cybercrime and international organizations. This research uses descriptive qualitative research methods and empirical legal research methods. NCB-Interpol Indonesia had three active roles; as a facilitator, coordinator, and investigator to assist ICPO-Interpol member countries in terms of exchanging information.

Keywords: *cybercrime; international organization; NCB-Interpol Indonesia; romance scam; transnational crime*

Abstrak

Meningkatnya penggunaan internet telah mendorong peningkatan kasus *cybercrime*. Salah satu model *cybercrime*, yakni penipuan *online* dengan modus *romance scam*. Sebagai bagian dari *transnational crimes* diperlukan perhatian khusus dalam penanganannya melalui kerja sama antarnegara maupun organisasi internasional. Dampak *romance scam* telah merugikan korban secara finansial hingga gangguan kesehatan mental. Laporan Komunitas WSC tahun 2018 hingga 2021 mencapai 429 korban serta kerugian finansial sebesar 24 miliar rupiah. *National Central Bureau* (NCB)-Interpol Indonesia memiliki wewenang untuk terlibat dalam penanganan kasus *transnational crimes*. Penelitian ini bertujuan melihat peran NCB-Interpol Indonesia dalam penanganan *romance scam* tahun 2018 hingga 2021. Penelitian ini menggunakan teori liberalisme institusional dan didukung oleh dua kerangka konseptual yakni *cybercrime* dan organisasi internasional dengan menggunakan metode penelitian kualitatif secara deskriptif dan metode penelitian hukum empiris. NCB-Interpol Indonesia memiliki tiga peranan aktif, yakni sebagai fasilitator, koordinator, dan penyidik untuk membantu negara anggota ICPO-Interpol dengan sistem kerjasama dan pertukaran informasi.

Kata Kunci: *cybercrime; NCB-Interpol Indonesia; organisasi internasional; romance scam; transnational crime*

Pendahuluan

Teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang membawa beragam kemudahan bagi manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki ketergantungan terhadap orang lain yang berdampak pada percepatan pembaharuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan manusia. Percepatan pembaharuan teknologi informasi dan komunikasi didorong dengan hadirnya *Society 5.0* sebagai bentuk solusi dari Revolusi 4.0 dengan tujuan mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik menjadi satu sehingga mempermudah berbagai kegiatan dan pekerjaan yang dilengkapi *artificial intelligence* (Budi, Wira, & Infantono, 2021). Hal ini mempengaruhi laju pertumbuhan pengguna media informasi dan komunikasi, yakni internet. Pada 2020 terjadi peningkatan aktivitas komunikasi dan media hiburan *online* yang diakibatkan situasi pandemi Covid-19 (Salim, 2021).

Media internet telah memberikan manfaat positif. Namun, dampak negatif yang ditimbulkan menjadi perhatian dalam penelitian ini. Pertumbuhan pengguna internet yang terus meningkat berdampak pada semakin tingginya *cybercrime* (Wardani, Warno, & Setiyono, 2016). Hal ini didukung dengan data yang menunjukkan tren peningkatan terhadap pengguna internet berbanding lurus dengan tingkat *cybercrime* berdasarkan total korban. Hasil riset mencatat sebanyak 66% dari total 1.132 koresponden pernah menjadi korban *cybercrime* berupa penipuan *online* (Kurnia, et al., 2022). *Cybercrime* sebagai suatu bentuk kejahatan virtual yang dilakukan dengan memanfaatkan koneksi internet dalam suatu perangkat elektronik untuk mengeksploitasi perangkat elektronik lainnya. *Cybercrime* juga dijelaskan sebagai kejahatan yang hanya dapat terjadi di dunia siber dengan penggunaan teknologi siber (Arifah, 2011). *Cybercrime* dikategorikan dalam berbagai model dengan beragam modus operandi di dalamnya. Berbagai model *cybercrime* di antaranya terdapat *online scam/internet fraud*, *hacking*, *carding*, penyebaran konten ilegal, *phising*, *defacing*, hingga *cyber bullying*. Dari sekian banyak model dan modus *cybercrime*, model penipuan *online* atau *internet fraud* marak terjadi pada tahun 2018 hingga 2021. Peningkatan pula terjadi secara global, terutama kawasan regional Asia Tenggara yang tercatat telah terjadi peningkatan penipuan *online* dengan empat modus operandi yang berbeda, salah satunya adalah modus *romance scam*. (Interpol, 2021).

Peningkatan pada berbagai model *cybercrime* kemudian berdampak terhadap kerugian bagi individu, kelompok hingga negara. Salah satu modus *cybercrime* dalam batasan periodik selama 2018 hingga 2021 dengan peningkatan signifikan pada pengguna internet di tengah pandemi Covid-19, yakni penipuan cinta atau *romance scam* (PPATK, 2021). Data melalui Komunitas Waspada *Scammer* Cinta (WSC) menunjukkan di Indonesia terjadi tren peningkatan secara signifikan pada 2018 hingga 2020. Pada 2020 kasus *romance scam* mencapai 199 korban dengan total kerugian lebih dari 13 miliar rupiah. Data tersebut berbanding lurus dengan tren peningkatan pengguna internet pada tahun tersebut, khususnya pengguna *platform* media sosial dan *dating apps*. Hal ini kemudian mengindikasikan bahwa dalam periode tersebut peningkatan pengguna internet diikuti dengan peningkatan tingkat kejahatan dunia maya, khususnya *romance scam*. Modus penipuan yang melibatkan psikologis korban dengan pelaku yang berasal tidak hanya dari dalam negeri kemudian menjadi isu yang tidak mudah untuk ditangani oleh satu pihak saja. Hal ini kemudian menjadikan *cybercrime* sebagai kejahatan lintas negara atau *transnational crimes* yang tidak mengenal batasan ruang dan waktu (Galih, 2019).

Model penipuan *online* dengan modus *romance scam* bukan merupakan modus kejahatan yang baru. Modus penipuan *online* ini berkembang dari *Nigerian Scam* atau *Nigerian 419 Scam* dengan tipe penipuan yang mengancam kerahasiaan pelaku. Penamaan *Nigerian Scam* berangkat dari asal ditemukannya jenis penipuan tersebut pada tahun 1990 di Nigeria yang mana salah satu jenisnya adalah *Romance Scam* (Salsabilah, Mulyadi, & Agustanti, 2021). Dijelaskan dalam laman resmi *Scamwatch* milik pemerintah Australia, yakni bahwa *romance* atau *love scam* dijalankan oleh seorang maupun sekelompok penipu yang memanfaatkan orang dengan mencari pasangan romantis melalui berbagai situs kencan *online*, aplikasi, atau media sosial. Pelaku akan berpura-pura menjadi calon hingga menjadi pasangan yang kemudian akan memainkan emosional korbannya hingga memberikan uang, hadiah atau detail pribadi korban dengan tujuan disalahgunakan oleh pelaku (Australian Competition and Consumer Commission, 2020).

Terkait permasalahan tersebut, *National Central Bureau* atau lebih dikenal dengan NCB-Interpol Indonesia bertugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan serta pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas melalui kerja sama internasional dengan

jangkauan kerja sama secara bilateral maupun multilateral dalam hal penanganan kejahatan transnasional. NCB-Interpol Indonesia memiliki kewenangan dalam penanganan tindak *transnational crimes* dengan tetap mengedepankan tujuan untuk mengayomi dan melindungi masyarakat melalui pengimplementasian hukum serta terjalannya kerja sama (Salsabilah, Mulyadi, & Agustanti, 2021). Sejalan dengan tugas pokok tersebut, NCB-Interpol Indonesia kemudian memiliki keterlibatan dalam penanganan *cybercrime* dengan modus *romance scam*. Pada 2021 dijalankan operasi global oleh ICPO-Interpol yang melibatkan berbagai NCB-Interpol di kawasan Asia Pasifik untuk memberantas tindak kejahatan *cybercrime* termasuk *romance scam*.

Dalam penelitian ini, sebagai referensi peneliti terdapat penelitian terdahulu sebagai bahan kajian awal. Sebelumnya pada 2016 terdapat penelitian dengan judul “Peran *National Central Bureau* (NCB) Interpol Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Kejahatan *Cybercrime*”. Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat NCB-Interpol Indonesia dalam pemberantasan tindak kejahatan *cybercrime* melalui mekanisme kerja dan mengulas alasan terlibat aktifnya NCB-Interpol Indonesia dalam pemberantasan *cybercrime*. Pada tahun yang sama pula penelitian dengan judul “Peran NCB Interpol Indonesia dalam Menangani Kasus *Transnational Internet Fraud* Tahun 2011-2014”. Fokus penelitian ini untuk mengetahui peran NCB-Interpol Indonesia dalam penanganan kasus *transnational internet fraud* yang merujuk secara spesifik pada pengguna internet di Indonesia dan pengguna internet negara lain. Penelitian yang terakhir berjudul “Tindak Pidana *Romance Scam* dalam Situs Kencan *Online* di Indonesia” yang berfokus pada *romance scam* terkait faktor penyebab adanya modus *romance scam* pada hubungan melalui *dating apps* di Indonesia serta melihat perlindungan hukum seperti apa yang menjadi hak bagi para korban.

Berangkat dari berbagai referensi penelitian di atas, penulis ingin melihat bagaimana peran NCB-Interpol Indonesia dalam penanganan *cybercrime* dengan modus *romance scam* pada tahun 2018 hingga 2021. Penulis memfokuskan batasan penelitian 5 tahun kebelakang dengan tujuan agar data yang diperoleh masih relevan. Penelitian ini akan didukung dengan kerangka konseptual sebagai alat pendukung dalam menganalisa terkait masalah dan fakta yang nantinya ditemukan. Dua kerangka konseptual yang digunakan, yakni *Cybercrime* dan Organisasi Internasional, Penelitian ini menjadikan *cybercrime* sebagai subjek yang diteliti, sedangkan organisasi internasional yang dalam

hal ini merujuk terhadap NCB-Interpol Indonesia dibawah naungan *International Criminal Police Organization (ICPO)-Interpol* menjadi objek yang diteliti. Selain itu, untuk mempertajam analisis, penulis kemudian akan menggunakan teori liberalisme institusional sebagai pisau bedah terhadap permasalahan yang dibahas.

Kerangka Konseptual

Konsep Cybercrime dalam Studi Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional

Kejahatan Siber atau yang lebih dikenal dengan *cybercrime* dijelaskan oleh Gregory (2005) sebagai bentuk kejahatan yang terjadi secara virtual melalui pemanfaatan komputer yang terhubung ke internet sebagai media, yang kemudian dilakukannya eksploitasi terhadap komputer lain yang juga terhubung dengan internet. Definisi lain mengatakan bahwa *cybercrime* merujuk kepada tindakan kriminal yang hanya dapat terjadi melalui penggunaan teknologi siber dan tentunya hanya terjadi di dunia siber (Arifah, 2011).

Banyaknya celah keamanan dalam dunia siber membuat keamanan pada sistem juga terancam yang pada akhirnya menyebabkan hadirnya peluang bagi para penjahat, seperti *hacker*, *scammer*, dan *cracker* untuk menjalankan aksi kriminalnya. Macam-macam bentuk kejahatan siber di antaranya terdapat penipuan *online*, *hacking*, *carding*, penyebaran konten ilegal, *phising*, *defacing* hingga *cyber bullying*. Lebih jelas bahwa kejahatan siber merupakan tindakan melawan hukum dimana media utama adalah komputer yang terhubung dengan jaringan internet sebagai alat untuk memperoleh keuntungan dengan merugikan pihak lainnya (NCB-Interpol Indonesia, 2017).

Penyelenggaraan kelima CoSP atau *Conference of States Parties* oleh UNTOC menetapkan *cybercrime* sebagai *New and Emerging Crimes*. Hal ini menjadi sorotan masyarakat internasional akibat dari jumlah dan cara yang semakin beragam termasuk model *cybercrime* dengan kerugian yang ditimbulkan sangat besar bagi individu, kelompok hingga negara (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). *Cybercrime* kemudian menyadarkan masyarakat internasional terkait pentingnya penegakan hukum internasional. Sebagai model kejahatan yang tidak mengenal batasan ruang dan waktu membuat *cybercrime* termasuk dalam *transnational crimes*. Oleh karena itu, negara baik secara nasional hingga internasional berusaha untuk memberikan

perlindungan keamanan terhadap masyarakatnya melalui berbagai cara termasuk dengan bergabungnya sebuah negara ke dalam organisasi internasional yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum internasional terhadap pelaku kejahatan internasional yang dalam hal ini berupa *cybercrime*. Pemerintah ataupun non-pemerintah antar negara menginisiasi terbentuknya organisasi internasional bertujuan untuk membahas suatu isu tertentu agar mencapai kepentingan bersama (Archer, 1983). *International Criminal Police Organization* (ICPO)-Interpol sebagai Organisasi Kepolisian Internasional memiliki wewenang tersebut dimana untuk mencapai tujuannya Indonesia melalui *National Central Bureau* (NCB)-Interpol Indonesia ikut andil dalam menangani permasalahan *transnational crimes*.

Liberalisme Institusional

Kaum liberal memiliki pandangan yang bertentangan dengan kaum realisme, pandangan kaum liberal lebih kepada arah yang positif terkait sifat manusia. Sifat positif tersebut didasari atas keyakinan terhadap pemikiran manusia bahwa prinsip rasional dapat dipakai untuk menyelesaikan permasalahan internasional. Kaum liberal sejatinya mengakui sifat egois pada manusia yang hanya mementingkan diri sendiri. Namun, manusia dipercayai memiliki jiwa yang dapat terlibat dalam aksi sosial serta dapat berkolaboratif dan kooperatif dalam segala situasi (Jackson & Sorensen, 1999). Jika individu sebagai sebuah negara, maka kaum liberal percaya bahwa tindakan politik perlu dibatasi dengan cara mengedepankan hukum internasional serta diperlukannya pembentukan lembaga internasional.

Pembentukan lembaga internasional diyakini dapat meningkatkan interdependensi antar negara anggota yang terlibat di dalamnya melalui kerja sama antar negara. Selain itu, lembaga internasional dinilai memungkinkan hadirnya penyelesaian permasalahan internasional melalui proses negosiasi maupun mediasi. Hal ini berbeda dengan teori realisme yang mengedepankan perang. Kondisi damai menjadi kepentingan bersama merupakan hukum mutlak kaum liberal. Hubungan internasional kemudian menjadi bidang yang memiliki potensi untuk berkembang dan membawa perubahan pada persepsi dunia (Griffiths, 1999).

Hadirnya sebuah organisasi internasional tidak terlepas dari dasar masyarakat internasional yang menyadari kepentingan serta nilai-nilai yang menjadi tujuan

bersama. Konsep ini kemudian dikemukakan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye pada tahun 1970 bahwa liberal institusional menghadirkan interdependensi antar negara. Interdependensi disebabkan oleh negara-negara yang tergabung dalam suatu institusi atau organisasi internasional sadar akan keterlibatan tersebut berdasarkan tujuan yang sama dengan mengedepankan kepercayaan, komitmen, dan nilai di dalamnya (Rachmawati, 2012). Peningkatan interdependensi kemudian mendorong negara-negara untuk bekerjasama dan membentuk institusi/organisasi internasional dalam menghadapi permasalahan global.

Liberalisme kemudian diidentifikasi menjadi beberapa aliran pasca Perang Dunia II. Liberalisme Sosiologis, Liberalisme Interdependensi, Liberalisme Institusional, dan Liberal Republikan. Penelitian ini menggunakan salah satu pemikiran utama dari liberalisme, yakni liberalisme institusional. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku kumpulan teori hubungan internasional yang ditulis oleh (Dugis, 2016) bahwa liberalis institusional berfokus pada fungsi hukum serta peran institusi internasional dengan dasar bahwa kedua hal tersebut mendorong penyesuaian terjalannya kerjasama internasional. Institusi internasional merujuk kepada organisasi pemerintah maupun non-pemerintah yang memiliki serangkaian aturan, kesepakatan, konvensi dan perjanjian yang memfasilitasi interaksi antar negara anggota. Selain itu, teori ini memiliki penekanan pada tata kelola dan organisasi internasional sebagai cara untuk menjelaskan hubungan internasional khususnya membuat negara bekerja sama (Baylis, Smith, & Owens, 2011).

Kerjasama yang terorganisir antar negara melalui organisasi internasional diyakini dapat mengurangi ketidakpercayaan dan ketakutan antar negara dengan saling memberikan informasi di antara negara anggota. Keohane kemudian membagi institusi/organisasi internasional menjadi dua, yakni formal dan informal. Formal merujuk pada institusi yang dibentuk oleh negara-negara seperti PBB, WTO, ASEAN, Uni Eropa, dan ICPO-Interpol. Sedangkan informal berbentuk seperti aturan atau kebijakan terhadap suatu isu yang merujuk kepada serangkaian rezim atau peraturan yang disetujui bersama atas sebuah tindakan negara-negara terkait terhadap isu yang dihadapi.

Studi integrasi fungsional pada tahun 1940-an hingga 1960-an menjadi akar dari liberalisme institusional dimana didasari oleh pandangan bahwa cara mencapai

perdamaian dan kesejahteraan dapat tercapai apabila negara-negara yang terlibat memusatkan sumbernya bahkan membagi kedaulatannya dengan tujuan agar integrasi dapat terjadi dalam suatu komunitas. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi serta permasalahan bersama lainnya dapat teratasi. Pandangan lainnya adalah bahwa fungsi institusi internasional untuk memberikan akses terhadap negara anggota dalam mengawasi aktivitas negara anggota lainnya. Hal ini dipercaya dapat menciptakan pengertian yang lebih baik dan meningkatkan kualitas negosiasi serta kompromi antar negara anggota (Dugis, 2016).

Dalam artian yang lebih sederhana adalah kaum liberal institusional melihat kerja sama sebagai poin penting yang hadir atas adanya institusi internasional sehingga dapat meminimalisir ketidakpercayaan dan ketakutan terhadap satu sama lain sehingga proses pertukaran informasi dapat lancar terjadi. Selain itu, lembaga internasional juga dapat menyediakan forum komunikasi untuk negara anggotanya agar dapat bernegosiasi. Selebihnya, negara dapat melihat komitmen setiap negara apakah dijalankan atau tidak berdasarkan komitmen yang sudah dibangun yang pada akhirnya bertujuan untuk memperkuat kepercayaan yang sudah ada sebelumnya.

Melalui perspektif teori Liberalisme Institusional ini nantinya akan dilihat bagaimana pentingnya lembaga internasional hadir di tengah masyarakat internasional melalui tujuan, fungsi dan perannya yang akan berfokus pada peranan NCB-Interpol Indonesia dibawah naungan ICPO-Interpol beserta kegiatannya dalam hal kerjasama antar negara anggota ICPO-Interpol maupun instansi terkait terhadap penanganan *romance scam*.

Metode

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif serta metode penelitian hukum empiris dengan upaya untuk melihat dan meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Unit amatan dalam penelitian ini adalah NCB-Interpol Indonesia, sedangkan unit analisis menitikberatkan kepada peranan NCB-Interpol Indonesia dalam penanganan tindak kejahatan *romance scam*. Sumber informasi dalam metode ini akan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan langsung dari instansi terkait yang dapat memberikan informasi yang sesuai dan berdasarkan fakta-

fakta terkait dengan penelitian yang penulis peroleh langsung dari data resmi yang diterbitkan oleh instansi dan komunitas terkait. Sedangkan data sekunder digunakan dengan memperoleh hasil studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis melalui telaah buku, jurnal, karya ilmiah, dokumen, laporan maupun riset data pustaka daring.

Teknik pengumpulan data kemudian akan dilakukan melalui teknik telaah pustaka pada buku-buku, jurnal-jurnal, serta pada artikel-artikel yang membahas masalah yang terkait dengan penelitian. Sehingga teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini penulis hendak menjelaskan bagaimana peranan NCB-Interpol Indonesia dalam penanganan tindak kejahatan siber khususnya dalam kasus *romance scam* pada tahun 2018-2021.

Cybercrime dengan Modus Romance Scam dalam Transnational Crimes

Peningkatan aktivitas dan ketergantungan manusia terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang diikuti oleh peningkatan tindak kejahatan *cybercrime* membuat *cybercrime* pada tahun 2010 masuk dalam daftar *New and Emerging Crimes*. Dalam laman resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa dijelaskan bahwa *The Conference of the Parties (CoSP)* dalam *the United Nations Convention on Transnational Organized Crime* resmi memasukkan *cybercrime* bersama empat model kejahatan lainnya sebagai bagian dari *transnational crimes*. Empat model kejahatan transnasional lainnya yakni *Identity-related Crime, Trafficking in Cultural Property, Wildlife and Forest Crime, dan Maritime Crime and piracy*. *Transnational crimes* merupakan bentuk kejahatan yang menimbulkan ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran global. *Transnational crimes* tidak berada dibawah yurisdiksi peradilan internasional melainkan berada di bawah yurisdiksi hukum domestik sehingga karakteristiknya tidak mengenal batasan ruang dan waktu (Effendi, 2014).

Peningkatan aktivitas *online* setiap tahunnya terutama pada tahun 2020 hingga 2021 harus memaksimalkan segala aktivitas dari rumah akibat pandemi Covid-19 membuat aktivitas terfokus pada kegiatan daring seperti bekerja, bersekolah hingga berbelanja secara *online*. Hal ini kemudian mendorong pula kegiatan pertemuan *online* dengan orang asing terjadi, interaksi yang disengaja maupun tidak membuka celah baru bagi pelaku kejahatan termasuk dengan modus *romance scam*.

Tabel-1 Data Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2018-2020 Q2

Tahun	Total Penduduk Indonesia	Total Pengguna Internet
2018	264.161.600	171.176.716
2019 – 2020 Q2	266.911.900	196.714.070

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

Data Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia pada table 1 memaparkan terjadi peningkatan antara tahun 2018 dan 2019-2020 Q2. Pengguna internet tumbuh sebanyak 8,9% dari 171,1 juta pengguna internet atau 64,8% dari total populasi penduduk di Indonesia pada 2018 menjadi 196,71 juta pengguna internet atau 73,7% dari total penduduk Indonesia pada 2019 hingga paruh kedua 2020, sekitar 24 juta atau 12,2% merupakan pengguna media sosial aktif (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2020).

Tabel-2 Data Pengguna Internet dan Media Sosial di Indonesia Tahun 2018-2021

Tahun	Pengguna Internet	Pengguna Media Sosial
2018	132.700.000	120.000.000
2019	150.000.000	130.000.000
2020	175.500.000	160.000.000
2021	202.600.000	170.000.000

Sumber: Indonesia Digital Report by Data Portal

Hal yang sama terlihat dalam tabel 2 di atas melalui survey yang dilakukan *Hootsuite* dan *We Are Social* terhadap Indonesia terjadi peningkatan secara konsisten setiap tahunnya sejak 2018 hingga 2021 terhadap pengguna internet dan pengguna media sosial. Dalam laporan *ASEAN Cyberthreat Assessment 2021: Key Cyberthreat Trends Outlook From The Asean Cybercrime Operations Desk* yang diterbitkan oleh (Interpol, 2021) bahwa peningkatan kejahatan siber di kawasan Asia Tenggara yang terjadi pada 2020 akibat pandemi covid-19 membuka banyaknya peluang model *cybercrime*.


Tabel-3 Data Pengguna Aplikasi Kencan Online Periode 2018-2021

Tahun	Jumlah Pengguna Aplikasi Kencan <i>Online</i>
2018	250.500.000
2019	283.500.000
2020	293.700.000
2021	323.900.000

Sumber: Databoks oleh Rizaty

Salah satu model *cybercrime* adalah *internet fraud* atau *online scam* dengan modus *romance scam*. Dalam riset yang dipaparkan sebagai hasil analisis oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK, 2021) menyatakan bahwa awal dari kejahatan dengan modus *romance scam* adalah melalui perkenalan korban dengan pelaku di media sosial terkhusus melalui aplikasi kencan. Sarana komunikasi media sosial umumnya seperti Instagram, Facebook, dan Twitter sedangkan aplikasi khusus kencan *online* seperti Tinder, Tantan, Bumble, dan OkCupid yang populer pada 2019 dan ditambah *Facebook Dating*, *eHarmony*, Grindr, dan *Ship-Dating made fun again* yang menyusul kepopuleran pada tahun 2020 (Salsabilah, Mulyadi, & Agustanti, 2021). Pada tabel 3 berdasarkan Data pengguna aplikasi kencan di seluruh dunia tercatat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2018 tercatat sebanyak 250.5 juta pengguna di seluruh dunia dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 dengan total pengguna 323.9 juta (Rizaty, 2022). Tinder menjadi aplikasi terpopuler dengan jumlah pelanggan sebanyak 9.6 juta pada 2021. Pengguna Tinder terus meningkat setiap tahunnya, tahun 2018 dengan 3,7 juta pengguna, tahun 2019 dengan 7 juta pengguna, tahun 2020 dengan 8,2 juta (Rizaty, 2022).

Grafik-1 Persentase Pengguna Aplikasi Kencan *Online* di Indonesia Tahun 2020



Sumber: Databoks oleh Lidwina

Sama halnya dengan Indonesia data tahun 2020 yang diperoleh dari hasil survei *Rakuten Insight* menunjukkan Tinder menjadi aplikasi kencan terpopuler di Indonesia dengan persentase pengguna pada sebanyak 57.6% dibandingkan dengan aplikasi kencan lainnya (Lidwina, 2021). *Digital 2020: Indonesia* menunjukkan Tinder menduduki posisi ke-6 diikuti oleh Tantan pada posisi ke-9 dalam *Mobile App Rankings: Consumer Spend* (Kemp, 2020). Tabel 4 di bawah kemudian menunjukkan bahwa Tinder menjadi aplikasi terpopuler secara global dengan jumlah pelanggan sebanyak 9.6 juta pada 2021. Pengguna Tinder terus meningkat setiap tahunnya, tahun 2018 dengan 3,7 juta pengguna, tahun 2019 dengan 7 juta pengguna, tahun 2020 dengan 8,2 juta (Rizaty, 2022).

Tabel-4 Data Jumlah Pelanggan Aplikasi Kencan Tinder Tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah Pengguna Aplikasi Kencan Tinder
2018	3.700.000
2019	7.000.000
2020	8.200.000
2021	9.600.000

Sumber: Databoks oleh Lidwina

Selanjutnya setelah perkenalan yakni terjalinnya hubungan asmara yang berujung pada bujukan hingga paksaan pelaku terhadap korban. Salah satu aksi pelaku dalam rangkaian penipuan, yakni digunakannya *profile cloning* dengan tujuan menarik perhatian calon korban. Modus *romance scam* juga tergambar dari pola pelaku dalam

melakukan aksinya yakni permintaan sejumlah uang dengan berbagai alasan yang bisa membuat korban merasa iba dan berakhir pada dikirimkannya uang. Modus tersebut merupakan cara pelaku untuk memeras korban secara finansial sehingga pada akhirnya korban tidak hanya merugi secara finansial namun juga psikologis akibat tekanan dari pelaku. Pernyataan yang sejalan pula dilontarkan oleh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang, Nur Hasyim, MA menilai modus *romance scam* termasuk kedalam kekerasan karena mengandung unsur pemaksaan, manipulasi dan eksploitasi hingga tidak jarang pula terjadi pelecehan seksual yang mengakibatkan gangguan kesehatan mental pada korban (Ika, 2021).

Tabel-5 Total Kerugian Korban *Romance Scam* yang Dilaporkan kepada Komunitas Waspada Scammer Cinta, 2018-2021

Tahun	Jumlah Korban	Total Kerugian
2018	49	Rp. 1.865.000.000,-
2019	74	Rp. 3.618.550.000,-
2020	199	Rp. 13.663.621.750,-
2021	107	Rp. 4.920.963.500,-

Sumber: Komunitas Waspada Scammer Cinta, 2021

Komunitas Waspada Scammer Cinta (WSC) didirikan oleh Fenny Fatimah dan Kompol Bayu Suseno sejak 2012. Komunitas ini menjadi menjadi tempat korban penipuan *online* dengan modus *romance scam* melaporkan pengaduan. Tercatat pada tabel 5 terjadi peningkatan pada jumlah korban dengan total kerugian finansial dari tahun 2018 hingga tahun 2020 sedangkan pada tahun 2021 terjadi penurunan pada jumlah korban dan total kerugian finansial. (Edwards, et al., 2018) dalam jurnalnya yang berjudul "*The Geography of Online Dating Fraud*" memaparkan data terkait daftar negara-negara sebagai asal pelaku *romance scam* pemilik alamat IP dimana Malaysia dan Filipina menjadi negara tetangga yang cukup sering masuk kedalam daftar. Namun persentase tertinggi merujuk kepada negara-negara di Afrika seperti Nigeria dan Ghana. Para pelaku kemudian tidak dapat begitu saja ditentukan pada sebuah negara dimana alamat IP pelaku harus dipastikan kebenaran dan keakuratannya. Oleh karena itu, Indonesia menjadi negara yang cukup strategis dalam pelaku

transnational crime menjalankan aksinya termasuk *cybercrime* yang dalam hal ini adalah modus *romance scam*.

Peranan NCB-Interpol Indonesia dalam Penanganan Tindak Kejahatan Romance Scam pada Tahun 2018-2021

Sebagai bagian dari *transnational crime*, penanganan *cybercrime* khususnya *romance scam* diperlukan peranan instansi atau lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah. NCB-Interpol Indonesia sebagai salah satu instansi pemerintah dibawah dua kewenangan yakni *International Criminal Police Organization (ICPO)*-Interpol dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai satu kesatuan penegak hukum di Indonesia. Kewenangan yang dimaksud merujuk pada tugas NCB-Interpol Indonesia dalam hal penanganan *transnational crimes* dengan mengedepankan kerja sama antara kepolisian negara lain dalam bentuk penyidikan dan pemberantasan kejahatan internasional dan mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional serta tetap menjalankan tugas utama terkait mengayomi dan melindungi masyarakat dengan pengimplementasian hukum (Salsabilah, Mulyadi, & Agustanti, 2021).

ICPO-Interpol sebagai Organisasi Kepolisian Internasional menaungi 195 negara anggota yang bekerja bersama dengan Sekretariat Jenderal guna membagi informasi terkait penyelidikan kasus. Selanjutnya, setiap negara anggota diwakili dengan dibentuknya *National Central Bureau (NCB)*. NCB-Interpol bekerja dengan mencari dan membagi informasi yang dibutuhkan oleh dan dari NCB-Interpol lainnya dengan tujuan membantu menyelidiki kejahatan atau pelaku yang berada di negara sendiri. Sebagai sebuah organisasi antar pemerintah, NCB-Interpol memiliki cakupan kerjasama baik dengan badan lembaga penegak hukum di negara sendiri, NCB-Interpol dan Sub-Biro di negara lain dan tentunya kerjasama dengan kantor Sekretariat Jenderal di seluruh dunia. Dalam laman resmi (NCB-Interpol Indonesia) dijelaskan bahwa dengan tujuan penanggulangan kejahatan transnasional, menjalankan tugas misi internasional serta pengembangan kemampuan sumber daya manusia dan turut membantu dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia di luar negeri, NCB-Interpol Indonesia dibentuk. Sidang Umum ICPO-Interpol ke-21 di Stockholm, Swedia menjadi momentum awal Indonesia bergabung dalam keanggotaan ICPO-Interpol yang

diikuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.245/PM/1954 pada 5 Oktober 1954 (NCB-Interpol Indonesia, n.d.).

Pembentukan NCB-Interpol sebagai suatu bentuk usaha pemenuhan kepentingan bersama selain kepentingan nasional sebuah negara. Dibentuknya NCB-Interpol Indonesia juga sebagai suatu bentuk pemenuhan kewajiban internasional terkait komitmen untuk menjaga perdamaian dunia. Kerja sama menjadi cara terhadap tercapainya tujuan utama setiap negara yang tergabung dalam ICPO-Interpol yakni keamanan dan perdamaian dunia. Poin tersebut sejalan dengan tujuan dan fungsi terbentuknya organisasi internasional, yakni untuk menjaga agar peraturan yang telah dibuat bersama dapat berjalan dengan baik sehingga kepentingan setiap negara dapat tercapai (Bennet, 1997). Oleh karena itu, kerja sama antar instansi-negara, instansi-instansi, dan negara-negara diperlukan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 Pasal 4 dan Pasal 5 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan kerja sama dilaksanakan bersama lembaga negara, lembaga pemerintah, dan lembaga non-pemerintah atau swasta baik di tingkat daerah maupun pusat. Sementara kerja sama secara global melibatkan lembaga pemerintah asing, organisasi internasional, dan organisasi non-pemerintah atau swasta yang dilaksanakan melalui ruang lingkup kerja sama internasional, yakni secara bilateral, regional, dan multilateral. Kerja sama dapat berupa kegiatan bersama seperti investigasi dan operasi bersama.

Penanganan *cybercrime* dengan modus *romance scam* secara umum melalui dua cara, yakni secara langsung dan tidak langsung (Rakhmadani, 2016). Secara langsung kasus yang ditangani merupakan kasus yang dilaporkan kepada NCB-Interpol Indonesia. Secara tidak langsung personil kepolisian atau staff NCB-Interpol Indonesia diberangkatkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan serta seminar terkait penanganan berbagai kasus serta pertukaran budaya dalam mendalami karakteristik NCB-Interpol lainnya. Dua cara tersebut sejatinya merupakan cara penanganan *transnational crimes* secara umum yang dapat dilakukan oleh NCB-Interpol Indonesia. NCB-Interpol Indonesia dalam penanganan *romance scam* secara khusus memiliki tiga peranan penting yang dilakukan melalui kerja sama.

Peranan pertama sebagai fasilitator bagi NCB-Interpol negara lain ataupun instansi terkait yang memerlukan informasi pelaku. NCB-Interpol Indonesia menjadi penyidik yang menghubungkan instansi-instansi terkait seperti perbankan, imigrasi hingga kantor perwakilan RI di luar negeri dalam menyelidiki informasi pelaku. Fasilitator juga menghubungkan negara yang membutuhkan informasi. Informasi yang dimiliki NCB-Interpol Indonesia membuka kerja sama dalam hal pertukaran informasi melalui komunikasi baik dua arah maupun secara luas. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mempublikasi dan mengedarkan informasi bermanfaat terhadap negara-negara yang membutuhkan. Bentuk publikasi dapat berupa pemberitahuan ataupun laporan resmi melalui *Interpol Global Police Communications System* atau *Interpol Global Communications Network (I-24/7)* berupa diterbitkannya *Interpol Notices*.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) dan Jaringan ASEANAPOL (e-ADS) di Indonesia pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa I-24/7 merupakan jaringan komunikasi global Interpol yang digunakan sebagai sarana pertukaran informasi antara anggota ICPO-Interpol yang cepat, tepat, akurat, dan aman. Melalui sistem I-24/7 dapat kemudian dilakukan penerbitan *Interpol Notices* sesuai dengan permintaan. Mekanisme publikasi didahului dengan pengajuan permintaan penerbitan *Interpol Notices* kepada Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri (Kadivhubinter) c.q Kepala Bagian Kejahatan Internasional (Kabagjatinter) Set NCB-Interpol Indonesia. Penyidik kemudian akan melengkapi data yang nantinya akan diproses oleh Bagian Kejahatan Internasional (Bagjatinter). Data permintaan akan diteruskan kepada Bagian Komunikasi Internasional (Bagkominter) sebagai pengelola sistem I-24/7 untuk diterbitkan. NCB-Interpol Indonesia kemudian akan membatalkan atau menghapus *Interpol Notices* yang sudah dipublikasikan setelah diajukan oleh instansi yang berwenang (Tim Pokja Lemdiklat Polri T.A. 2018, 2018). Sama halnya dengan NCB-Interpol lainnya, NCB-Interpol Indonesia perlu mengajukan permintaan penerbitan *Interpol Notices* kepada NCB-Interpol negara terkait agar dapat melakukan penahanan atau penangkapan terhadap pelaku kejahatan di negara tersebut.

Dalam hal pengajuan penerbitan *Interpol Notices* terdapat berbagai macam bentuk dengan satu tujuan, yakni sebagai pemberitahuan terhadap seluruh negara anggota ICPO-Interpol. Adapun bentuk-bentuknya sebagai berikut:

- a. *Red Notice* bertujuan sebagai upaya pencarian dan penangkapan pelaku untuk diekstradisikan.
- b. *Blue Notice* bertujuan untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi terkait pelaku tindak pidana.
- c. *Green Notice* bertujuan untuk memperingati suatu negara yang diperkirakan akan dijadikan tujuan perjalanan oleh pelaku kejahatan.
- d. *Yellow Notice* terkait pemberitahuan orang hilang atau orang yang memiliki gangguan jiwa dan diduga hilang.
- e. *Black Notice* terkait informasi penemuan mayat yang tidak diketahui identitasnya.
- f. *Orange Notice* terkait pemberitahuan atas kemungkinan adanya ancaman senjata rahasia, paket bom ataupun benda berbahaya lainnya terhadap kepolisian sebuah negara, lembaga publik, dan organisasi internasional.
- g. *Purple Notice* bertujuan menyampaikan informasi terkait modus operandi, prosedur, objek, alat, dan metode persembunyian pelaku kriminal.
- h. *Interpol-UN Special Notice* berkaitan dengan dikeluarkannya untuk kelompok atau individu yang menjadi target *UN Security Council Sanctions Committees*, biasanya berupa keterlibatan terorisme yang diajukan oleh PBB.
- i. *Stolen works of art Notice* merupakan permintaan pencarian benda antik atau bersejarah dan benda karya seni bernilai tinggi yang hilang diduga dicuri atau diselundupkan ke negara lain.

Dari kesembilan *Interpol Notices*, ICPO-Interpol terkait *romance scam* diterbitkan *purple notice* kepada 194 negara anggota terkait modus operandi dalam aplikasi kencan. Sama seperti tujuan dari diterbitkannya *purple notice* untuk menyampaikan informasi terkait modus operandi, prosedur, objek, alat, dan metode persembunyian pelaku kriminal maka secara spesifik ICPO-Interpol menguraikan jenis modus operandi yang mengidentifikasi sebagai jenis penipuan *romance scam* (Interpol, 2021). Selain itu, terdapat beberapa kasus internasional dibawah ini yang menunjukkan terkait potensi digunakannya *interpol notices* oleh negara anggota ICPO-Interpol.

Perburuan pelaku oleh beberapa negara lainnya terkait *romance scam* adalah penangkapan *The Tinder Swindler* Simon Hayut atau Simon Leviv di Yunani pada 28

Juni 2019. Kepolisian Israel dan beberapa negara di Eropa bekerja sama untuk menangkap pelaku yang melakukan modus penipuan terhadap wanita melalui aplikasi Tinder dengan sistem pertukaran informasi (Arab News, 2019). Simon kemudian diekstradisi kembali ke negara asalnya Israel setelah kepolisian Israel mengajukan permintaan ekstradisi kepada kepolisian Yunani (Haram, Hansen, Kumar, Arntsen, & Kristiansen, 2019). Interpol juga berperan dalam perburuan penangkapan kelompok *Black Axe* atas tuduhan penipuan, pencucian uang, dan pencurian identitas dengan modus operandi *romance scam*. Melalui kerja sama antara Interpol dan FBI, pelaku dengan kewarganegaraan Nigeria berhasil ditangkap di Afrika Selatan (Hyman, 2021). Dua kasus tersebut menunjukkan potensi digunakannya *Interpol Notices* dengan media publikasi I-24/7 sebagai sarana komunikasi pertukaran informasi yang digunakan negara anggota ICPO-Interpol. Artinya dalam penanganan sebuah kasus, setiap negara anggota memiliki mekanisme yang sama terhadap pengajuan penerbitan *Interpol Notices*.

Selanjutnya peranan kedua yakni sebagai koordinator. Peran NCB-Interpol Indonesia menjadi yang terdepan dalam membantu NCB-Interpol negara lain yang ingin mencari pelaku tindak kejahatan siber yang diduga berada di Indonesia. Peranan ini dapat berjalan jika negara terkait menghubungi NCB-Interpol Indonesia untuk mencari informasi yang berkaitan dan NCB-Interpol Indonesia akan bertukar informasi sesuai dengan kebutuhan negara terkait. Selain melalui I-24/7, kerja sama dapat terjalin melalui adanya *Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters* yang bertujuan pertukaran informasi antara dua negara dalam upaya penegakan hukum, bentuk bantuan dapat berupa penyidikan, penuntutan hingga persidangan dan penyitaan hasil tindak pidana.

Peranan ketiga sebagai penyelidikan. Sebelum NCB-Interpol Indonesia membagikan informasi terhadap negara atau NCB-Interpol lain membutuhkan informasi, terlebih dahulu dilakukan penyelidikan guna membagikan informasi akurat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. NCB-Interpol sejatinya memiliki batasan khusus dalam penangkapan yang akan dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia, tetapi dalam berbagai kasus NCB-Interpol Indonesia membantu proses pemulangan pelaku yang sudah ditangkap atau menyerahkan diri ke negaranya. Konteks ini dapat terjadi karena adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan

negara-negara tertentu. Perjanjian ini bertujuan agar tersangka yang melakukan kejahatan di luar negaranya dan tertangkap di luar negaranya dapat dipulangkan dan dihukum sesuai hukum yang berlaku di negaranya (Wardani, Warno, & Setiyono, 2016).

Ketiga peranan tersebut dapat terjalin melalui mekanisme kerja sama *Police to Police*, *Diplomatic Channels*, dan *Mixed Track*. *Police to Police* merupakan mekanisme kerja sama secara langsung ketika kedua negara memiliki hubungan yang baik, tetapi sekalipun kerja sama tidak dapat terjalin secara langsung jika kedua negara merupakan anggota ICPO-Interpol, maka akan dibantu Interpol pusat untuk kemudian dihubungi antar NCB-Interpol negara terkait. Selanjutnya, jika mekanisme *Police to Police* tidak berhasil, maka *Diplomatic Channels* akan digunakan. NCB-Interpol Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia akan dihubungkan dengan pemerintah dari negara tujuan untuk diminta kerja sama terkait penanganan *transnational crimes* yang dalam hal ini *cybercrime* dengan modus *romance scam*. Terakhir mekanisme *Mixed Track* menggabungkan dua mekanisme sebelumnya, yakni kerja sama yang melibatkan perwakilan masing-masing dari NCB-Interpol negara terkait dan ditambah jalur diplomasi dengan tujuan untuk mempermudah dan memperlancar kerja sama agar dapat terjalin lebih fleksibel (Taduri, Ilyasa, & Rastini, 2021).

Indonesia melalui NCB-Interpol Indonesia belum mencatat penyelesaian kasus spesifik terkait *romance scam*, baik yang terjadi di Indonesia maupun di luar. Hal ini dapat terjadi atas beberapa alasan yang diantaranya, yakni peranan NCB-Interpol Indonesia yang terbatas hanya pada kerja sama dan pertukaran informasi, tidak adanya kasus *romance scam* dengan skala internasional yang melibatkan pelaku warga negara Indonesia, dan tingkat penyelesaian kasus yang berkaitan dengan penangkapan hingga pemberlakuan hukuman terhadap pelaku dilimpahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia maupun institusi kepolisian negara yang terkait. Namun, melalui keterbatasan tersebut NCB-Interpol Indonesia dapat menunjukkan eksistensi serta peranannya menjadi fasilitator, koordinator, dan penyelidik penanganan *romance scam* melalui kerja sama terkoordinasi atau operasi gabungan yang dilaksanakan oleh Interpol yakni *Operation HAECHI-I* dan *Operation HAECHI-II* pada 2021. Operasi yang diprakarsai oleh Kepolisian Republik Korea Selatan dan NCB-Interpol Korea Selatan merupakan operasi regional yang dijalankan dengan partisipasi negara-negara di kawasan Asia

Pasifik. Operasi ini melibatkan sebagian besar negara di kawasan Asia Pasifik, seperti Angola, Brunei Darussalam, Kamboja, Cina, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Maladewa, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Hongkong, Macau dan beberapa negara anggota lainnya seperti Kolombia, Rumania, Slovenia, Spanyol, dan Irlandia yang terhubung dengan kantor pusat ICPO-Interpol di Perancis. Sebelumnya kerja sama yang terjalin antar negara anggota hanya berdasarkan koordinasi Interpol pusat tanpa operasi khusus/gabungan. Operasi bersama ini berfokus pada penanggulangan dan pemberantasan tindak kejahatan siber terkhusus penipuan *online*, salah satunya kasus yang menjadi sorotan adalah *romance scams* (Interpol, 2021).

Dalam operasi ini, NCB-Interpol Indonesia berperan cukup aktif dalam kerjasama melalui koordinasi antar NCB-Interpol melalui komunikasi yang cepat dan akurat serta pertukaran informasi yang baik. NCB-Interpol Indonesia dalam *Operation HAECHI-I* membagikan presentasi dengan meningkatkan kesadaran terkait berbagai modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan transnasional dalam melakukan aksi kejahatan serta menyoroti pentingnya peningkatan upaya koordinasi kerjasama internasional. Melalui peningkatan koordinasi antar NCB-Interpol, diharapkan semakin lancar serta adanya transparansi pertukaran informasi data berupa nomor rekening bank, nomor telepon, alamat *email*, profil tersangka hingga pengidentifikasian yang relevan lainnya. Hal ini juga kemudian mempermudah Interpol untuk menerbitkan *Interpol Notices*.

Melalui kesuksesan operasi gabungan di atas dan keaktifan Indonesia melalui NCB-Interpol Indonesia bekerjasama dalam operasi tersebut, tingkat penipuan *online* kemudian menunjukkan penurunan pada 2021 terkhususnya pada *cybercrime* dengan modus *romance scam*. Penurunan tersebut dapat terlihat melalui data Komunitas Waspada *Scammer Cinta* pada Tabel 1. Data tersebut menunjukkan dampak pada penurunan tindak kejahatan yang terjadi pada tahun 2021.

Hambatan NCB-Interpol Indonesia dalam Penanganan Tindak Kejahatan Romance Scam

Dalam menjalankan perannya, adapun hambatan bagi NCB-Interpol Indonesia menangani *cybercrime* khususnya modus *romance scam*. Hambatan merujuk pada

kewarganegaraan pelaku yang berasal dari luar negeri dan korban di dalam negeri ataupun sebaliknya serta lokasi pelaku. Poin ini mempersulit baik tugas NCB-Interpol Indonesia baik dalam penyelidikan maupun hingga penangkapan pelaku karena adanya batas negara. Hambatan lainnya adalah perbedaan hukum setiap negara. Hukum di Indonesia mengatur *cybercrime* dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik Nomor 8 Tahun 2011 yang kemudian telah direvisi menjadi UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang menjelaskan terkait hukuman dan perlindungan hukum terhadap korban *cybercrime*. Namun, sekalipun adanya kerja sama antar NCB-Interpol, kejahatan transnasional tidak dapat semena-mena menggunakan hukum Indonesia atau mengikuti hukum internasional melainkan hukum yurisdiksi negara. Poin ini menghambat proses baik penyelidikan maupun proses hukum terhadap pelaku apabila terdapat hukum yang berseberangan atau tidak sejalan. Perjanjian ekstradisi kemudian juga menjadi salah satu poin hambatan ketika negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia membuat pelaku yang dari atau akan dipulangkan ke negara asal akan sulit dilakukan (Wardani, Warno, & Setiyono, 2016).

Penanganan *romance scam*, yang menjadi hambatan adalah karakteristik kasus tersebut. Setiap kasus memiliki karakteristik penyelesaiannya tersendiri. Hambatan dalam penanganan kasus *romance scam* oleh NCB-Interpol Indonesia adalah adanya kerugian finansial oleh korban maka diperlukan pelacakan terhadap pelaku. Kasus seringkali sulit terselesaikan dikarenakan pelaku melakukan *money laundering* yang merupakan kegiatan *transnational crimes* lainnya. Diperlukan tenaga ekstra baik dari NCB-Interpol Indonesia mencari dan membagikan informasi akurat maupun bagi pihak terkait dalam hal penangkapan pelaku. Poin ini kemudian menjadi hambatan ketika proses identifikasi yang tidak mudah sehingga diperlukan kerjasama kooperatif dari setiap instansi terkait untuk bekerja sama untuk mendapatkan informasi akurat terhadap pelaku. Beberapa hal di atas menunjukkan hambatan terhadap NCB-Interpol Indonesia dalam menjalankan tugasnya terkait penanganan *transnational crimes* khususnya *cybercrime* dengan modus *romance scam*.

Perspektif Teori Liberalisme Institusional Terhadap Peranan NCB-Interpol Indonesia dalam Penanganan Tindak Kejahatan Romance Scam

Melalui teori liberalisme institusional, peran NCB-Interpol Indonesia dalam konteks penanganan *cybercrime* dengan modus *romance scam* sesuai. Hadirnya ICPO-Interpol yang membawahi setiap NCB-Interpol dimulai atas permasalahan yang ada di antara masyarakat internasional yakni, *transnational crimes* salah satunya *romance scam* dalam *cybercrime*. Melihat sebagai kepentingan bersama dalam menjaga keamanan setiap negara, maka terbentuknya ICPO-Interpol terjadi atas adanya ketergantungan satu negara dengan lainnya mengingat bahwa sifat *transnational crimes* yang tidak mengenal ruang dan waktu sehingga penyelesaian permasalahan global ini hanya dapat dilakukan melalui kerja sama antarnegara.

ICPO-Interpol mewadahi 195 negara anggota melalui perwakilan setiap negara yang disebut NCB-Interpol untuk mencapai setiap kepentingan nasionalnya tanpa meninggalkan rasionalitas dalam bekerja sama. ICPO-Interpol sebagai pusat kemudian menunjukkan bahwa hadirnya institusi/organisasi internasional menjadi penentu tercapainya perdamaian dengan melihat fungsinya untuk mengurangi ketidakpercayaan dan ketakutan antar negara dengan saling memberikan informasi di antara negara anggota. NCB-Interpol Indonesia secara spesifik bekerja dalam peranannya menangani *cybercrime* dengan modus *romance scam* melalui pertukaran informasi terhadap negara anggota lainnya. NCB-Interpol Indonesia berperan sebagai jembatan antara negara dan instansi yang membutuhkan bantuan melalui penyelidikan terkait kasus *cybercrime* khususnya modus *romance scam*. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa NCB-Interpol Indonesia bekerja sesuai perannya sebagai fasilitator bagi NCB-Interpol negara lain maupun instansi terkait yang memerlukan informasi penyelidikan, selanjutnya sebagai koordinator dengan mengedepankan inisiatif sebagai bentuk kepedulian bersama dalam membantu proses penyelidikan suatu kasus yang sekiranya dapat berkaitan dengan NCB-Interpol Indonesia, dan terakhir sebagai penyelidikan yang dilakukan terlebih dahulu dengan tujuan agar NCB-Interpol Indonesia dapat membagikan informasi akurat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Kerja sama yang terbentuk oleh peranan NCB-Interpol Indonesia kemudian mendorong peningkatan hubungan diplomasi dan peningkatan stabilitas keamanan bersama. Hal ini dibuktikan dengan aktifnya NCB-Interpol Indonesia dalam operasi

global yang salah satunya adalah *Operation HAECHI-I* dan *Operation HAECHI-II* pada 2021. Melalui aktifnya NCB-Interpol Indonesia menunjukkan bahwa tingginya tingkat institusionalisasi dapat mencegah hadirnya efek konfliktual multipolar anarki sistem internasional (Dugis, 2016). Hadirnya institusi-institusi internasional seperti ICPO-Interpol yang membawahi setiap NCB-Interpol di dunia membuat kepercayaan setiap negara tercipta dengan menghilangkan rasa takut satu sama lain.

Selain itu dalam fungsi organisasi internasional, konteks ini merujuk pada bagaimana organisasi internasional dapat memfasilitasi negara untuk dapat memantau pergerakan negara lain. Proses ini juga diyakini membantu terciptanya saling pengertian yang lebih baik dengan hadirnya negosiasi dan kompromi. NCB-Interpol Indonesia bekerja dengan mekanisme *Police to Police*, *Diplomatic Channels*, dan *Mixed Track*. Ketiga mekanisme tersebut seperti yang sudah dijelaskan di atas menunjukkan kehadiran konsep negosiasi dan kompromi dalam menyelesaikan kasus bersama.

Simpulan

Peningkatan aktivitas online berbanding lurus dengan peningkatan ketergantungan masyarakat akan media internet yang berdampak pada terbuka lebarnya peluang pelaku *cybercrime*. Salah satu modus *cybercrime* yang marak terjadi adalah *romance scam*. Modus dengan memainkan psikologi korban, pelaku memanipulasi dengan berpura-pura menjadi kekasih dan melakukan pemaksaan dan pemerasan terhadap korban yang berakibat pada kerugian finansial dan gangguan kesehatan mental.

Sebagai institusi yang dibawah langsung oleh ICPO-Interpol, NCB-Interpol Indonesia berwenang atas pelaksanaan penanganan *transnational crimes* dengan tetap melaksanakan tujuan sebagai Kepolisian Republik Indonesia. Sebagai bagian dari *transnational crimes*, *cybercrime* kemudian ditangani oleh NCB-Interpol Indonesia dengan melakukan kerjasama melalui tiga peranan penting. Fasilitator, Koordinator, dan Penyelidik menjadi peran utama NCB-Interpol Indonesia bekerjasama baik dengan negara maupun institusi terkait yang membutuhkan bantuan informasi baik terhadap pelaku maupun korban *cybercrime* dengan *modus romance scam*.

Peranan tersebut lebih jelas dapat dilihat melalui *Operation HAECHI-I* dan *Operation HAECHI-II* sebagai operasi gabungan global yang didukung dan diprakarsai oleh Kepolisian Republik Korea Selatan dan NCB-Interpol Korea Selatan. Indonesia

berperan aktif dalam menyuarakan pentingnya peningkatan kerjasama serta membagikan kasus kunci dalam penyelesaian beberapa kasus dengan berbagai modus operandi. Peranan tersebut pada akhirnya berdampak dengan turunnya jumlah korban maupun kerugian finansial terhadap tindak kejahatan siber dengan modus *romance scam* khususnya di Indonesia yang dilihat dari data resmi komunitas Waspada Scammer Cinta (WSC).

Dinilai sejalan dengan teori liberalisme institusional, kaum liberal mengedepankan pentingnya kerjasama yang terorganisir dalam hal mencapai tujuan bersama. Selain itu konsep organisasi internasional tergambar jelas melalui pola mekanisme kerjasama yang dihadirkan baik ICPO-Interpol maupun NCB-Interpol yang dalam hal ini adalah NCB-Interpol Indonesia. Dalam hal penanganan tindak kejahatan siber khususnya dengan model penipuan *online* modus *romance scam* sekalipun tata cara serta mekanisme kerja sama tergambar jelas, tetapi ada pula hambatan bagi NCB-Interpol Indonesia dalam menjalankan perannya dalam hal penanganan tindak kejahatan siber khususnya *romance scam*, yaitu batas negara, perbedaan hukum yurisdiksi, karakteristik kasus, ditutupi dengan kejahatan lainnya, dan terakhir adalah adanya perjanjian ekstradisi yang terkadang mempersulit bagi negara yang tidak memiliki hubungan resmi.

Daftar Pustaka

- Arab News. (2019, July 02). *Greek police arrest suspected Israeli fraudster*. Retrieved from arabnews.com: <https://www.arabnews.com/node/1519601/amp>
- Archer, C. (1983). *International Organizations*. London: Allen & Unwin Ltd.
- Arifah, D. A. (2011, September). Kasus Cybercrime di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 18(No. 2), 185 -185.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2020). *Laporan Survei Internet APJII 2019-2020 (Q2)*. Jakarta: APJII. Retrieved Desember 22, 2021
- Australian Competition and Consumer Commission. (2020, April 22). *Types of scam*. Retrieved from Scamwatch: <https://www.scamwatch.gov.au/types-of-scams/dating-romance>
- Baylis, J., Smith, S., & Owens, P. (2011). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations (Fifth Edition)*. USA: Oxford University Press.
- Bennet, L. (1997). *International Organizations: Principle and Issues*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Budi, E., Wira, D., & Infantono, A. (2021, November 24-25). Strategi Penguatan Cyber Security Guna Mewujudkan Keamanan Nasional di Era Society 5.0. *Prosiding*

- Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia Akademi Angkatan Udara, Volume 3*, 223-234.
- Dugis, V. (2016). *Teori Hubungan Internasional: Perspektif-Perspektif Klasik*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis (CSGS).
- Edwards, M., Suarez-Tangil, G., Peersman, C., Stringhini, G., Rashid, A., & Whitty, M. (2018, May). The Geography of Online Dating Fraud. *Conference: Workshop on Technology and Consumer Protection*, 1-7. Retrieved December 21, 2021, from <https://www.ieee-security.org/TC/SPW2018/ConPro/papers/edwards-conpro18.pdf>
- Effendi, T. (2014). *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: PT.Buku Seru.
- Galih, Y. S. (2019). Yuridiksi Hukum Pidana Dalam Dunia Maya. *Jurnal Unigal, Volume 7*(No.1), 59-74.
- Griffiths, M. (1999). *Fifty Key Thinkers in International Relations*. London: Routledge.
- Haram, O., Hansen, N., Kumar, K., Arntsen, E., & Kristiansen, T. (2019, July 03). *Israel requests extradition of Tinder fraudster*. Retrieved from vg.no: <https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/VbaMB1/israel-requests-extradition-of-tinder-fraudster>
- Hyman, A. (2021, December 09). *Interpol arrests another alleged Black Axe member in Johannesburg*. Retrieved from timeslive.co.za: <https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2021-12-09-interpol-arrests-another-alleged-black-axe-member-in-johannesburg/>
- Ika. (2021, MArch 08). Inconsistent Law Enforcement in Indonesia Concerning Romance Scam. (N. Adelayanti, Ed.) *News Report*. Retrieved Januari 06, 2022, from <https://www.ugm.ac.id/en/news/20849-inconsistent-law-enforcement-in-indonesia-concerning-romance-scam>
- Interpol. (2021). *ASEAN Cyberthreat Assessment 2021*. Interpol.
- Interpol. (2021, January 19). *Investment fraud via dating apps*. Retrieved from [interpol.int: https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2021/Investment-fraud-via-dating-apps](https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2021/Investment-fraud-via-dating-apps)
- Interpol. (2021, November 26). *More than 1,000 arrests and USD 27 million intercepted in massive financial crime crackdown*. Retrieved December 21, 2021, from INTERPOL: <https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2021/More-than-1-000-arrests-and-USD-27-million-intercepted-in-massive-financial-crime-crackdown>
- Jackson, R., & Sorensen, G. (1999). *Introduction to International Relations*. Oxford University Press.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, April 07). *Kejahatan Lintas Negara*. Retrieved June 12, 2021, from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara
- Kemp, S. (2020). *Digital 2020: Indonesia*. Datareportal. Retrieved August 21, 2021, from <https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia>
- Kurnia, N., Rahayu, Wendratama, E., Monggilo, Z., Damayanti, A., & Angendari, D., Desmalinda. (2022). *Penipuan Digital Di Indonesia: Modus, Medium, dan Rekomendasi*. Jogjakarta: Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fisipol UGM. Retrieved Agustus 31, 2022
- Lidwina, A. (2021, 2 24). *Tinder, Aplikasi Kencan Daring Paling Banyak Digunakan di Indonesia*. Retrieved from databoks.katadata.co.id:

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/24/tinder-aplikasi-kencan-daring-paling-banyak-digunakan-di-indonesia>
- Malik, D. D. (2017, Desember). Pendekatan Komunikasi Internasional. *Jurnal Common, Vol. 1* (No. 2), 109 - 117.
- Milner, H. (2011). International Theories of Cooperation Among Nations. Retrieved from http://www.rochelleterman.com/ir/sites/default/files/Milner1992_0.pdf
- Muhaimin, S. H. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. UPT. Mataram University Press.
- NCB-Interpol Indonesia. (2017). *Cybercrime: Sebuah Fenomena Di Dunia Maya*. Retrieved June 16, 2021, from Divisi Hubungan Internasional Polri: <https://divhubinter.polri.go.id/dhi/viewBerita.php?id=13>
- NCB-Interpol Indonesia. (n.d.). *Pofil NCB-Interpol*. Retrieved from NCB-Interpol Indonesia: <https://interpol.go.id/profil.php>
- PPATK. (2021, Agustus 06). *Hati-hati Modus Penipuan Love Scam*. Retrieved Desember 21, 2021, from Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan: <https://www.ppatk.go.id/pengumuman/read/1146/hati-hati-modus-penipuan-love-scam.html>
- Rachmawati, I. (2012). *Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Rakhmadani, H. (2016). Peran NCB Interpol Indonesia Dalam menangani Kasus Transnational Internet Fraud Tahun 2011-2014. *Journal of International Relations, Volume 2*(Nomor 1), 174-179. Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>
- Rizaty, A. M. (2022, 02 14). *Pengguna Aplikasi Kencan Online Tembus 323 Juta Orang pada 2021*. Retrieved from databoks.katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/14/pengguna-aplikasi-kencan-online-tembus-323-juta-orang-pada-2021>
- Rizaty, M. A. (2022, 2 8). *Pelanggan Aplikasi Kencan Daring Tinder Meningkatkan 17,07% pada Kuartal II 2021*. Retrieved from databoks.katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/08/pelanggan-aplikasi-kencan-daring-tinder-meningkat-1707-pada-kuartal-ii-2021>
- Salim, H. J. (2021, Februari 26). *Selama Pandemi Covid-19, Pemakaian Internet Indonesia Naik hingga 40 Persen*. Retrieved Agustus 13, 2021, from Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4493427/selama-pandemi-covid-19-pemakaian-internet-indonesia-naik-hingga-40-persen>
- Salsabilah, T., Mulyadi, & Agustanti, R. (2021). Tindak Pidana Romance Scam Dalam Situs Kencan Online Di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9*(No. 3), 387-403. doi:<https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i03.p02>
- Salsabilah, T., Mulyadi, & Agustanti, R. D. (2021). Tindak Pidana Romance Scam Dalam Situs Kencan Online di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9*(No. 3), 387 - 403. doi:<https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i03.p02>
- Taduri, J. N., Ilyasa, R., & Rastini. (2021). The Existence of the Role of Indonesia National Central Bureau (NCB-Interpol) in Extradition Cooperation as an Effort to Eradicate the Transnational Crime. *Police Science Research Journal, Vol 5*(No 1), 29-44.
- Tim Pokja Lemdiklat Polri T.A. 2018. (2018). *Hubungan Kerjasama Kepolisian. Bagian Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Pembentukan Biro Kurikulum - Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri*.

Wardani, L. A., Warno, N. D., & Setiyono, J. (2016). Peran National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Kejahatan Cybercrime. *Diponegoro Law Review*, 5(2), 10-15. Retrieved Juni 12, 2021, from <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>